

**PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PAJAK, PEMAHAMAN
PERATURAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN SERTA
RELIGIUSITAS WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
PERPAJAKAN UMKM**

RINGKASAN SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

RISMA DARMANINGRUM

(3119 30840)

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA**

2021

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan serta religiusitas wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan UMKM”** dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang seolah-olah saya akui sebagai tulisan saya sendiri. Semua sumber referensi yang dikutip dan dirujuk telah ditulis pada daftar pustaka.

Yogyakarta, 23 September 2021

Penulis

Risma Darmaningrum

311930840

SKRIPSI

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN SERTA RELIGIUSITAS WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN UMKM

Dipersiapkan dan disusun oleh:

RISMA DARMANINGRUM

No Induk Mahasiswa: 311930840

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 23 September 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.)

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing 1



Nurofik, Dr., M.Si., Ak., CA.

Penguji



Enny Pudjiastuti, Dra., M.B.A., Ak., CA.

Pembimbing 2



Manggar Wulan Kusuma, SE., M.Si., Ak.

Yogyakarta, 23 September 2021
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua




Wahid Prajogo, Dr., M.B.A.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan UMKM dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan serta religiusitas wajib pajak sebagai variabel independen. Serta kepatuhan perpajakan UMKM sebagai variabel dependen. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang tercantum dalam KPP Yogyakarta. Teknik pemilihan sampel penelitian menggunakan metode *convenience sampling* dan memperoleh sampel sebanyak 100 wajib pajak UMKM berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Responden diperoleh melalui pendekatan metode kualitatif yaitu penggunaan kuisioner. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak dan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan perpajakan UMKM, sanksi perpajakan dan religiusitas wajib pajak UMKM tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: kualitas pelayanan pajak, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, religiusitas wajib pajak



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT

This study aims to determine the factors that influence UMKM tax compliance in carrying out their tax obligations. The factors used in this study are the quality of tax services, understanding of tax regulations, tax sanctions and taxpayer religiosity as independent variables. As well as UMKM tax compliance as the dependent variable. The population in this study are UMKM taxpayers listed in the Yogyakarta Tax Office. The research sample selection technique used the method *convenience sampling* and obtained a sample of 100 UMKM taxpayers based on predetermined criteria. Respondents were obtained through a qualitative method approach, namely the use of questionnaires. The analytical method used is multiple regression with SPSS (application tools *Statistical Product and Service Solutions*). The results showed that the quality of tax services and understanding of taxation had a significant positive effect on UMKM tax compliance, tax sanctions and UMKM taxpayer religiosity had no effect on tax avoidance.

Keywords: tax service quality, understanding of taxation, tax sanctions, taxpayer religiosity



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian negara dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi negara yang berasal dari sektor non migas. Menurut UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1, pajak merupakan iuran yang dipaksakan dipergunakan untuk pemenuhan pembiayaan negara dalam meningkatkan perekonomian rakyat.

Menurut UU 28 tahun 2007, pengusaha pajak adalah individu atau badan, pembayaran, diskon dan kolektor untuk mengikat kontribusi dengan kriteria hukum untuk mengimplementasikan hak dan kewajiban fiskal mereka. Sumber pendapatan dikenakan pajak atau disebut sebagai objek pajak adalah penghasilan. Religiusitas adalah gambaran dari sektor dalam setiap individu dalam mempertanggung jawabkan perilaku mereka sendiri terhadap kendali atas sikap yang dimiliki. Tingkatan pemahaman religiusitas seseorang diharapkan dapat mempengaruhi seseorang untuk tidak berbuat curang atau patuh terhadap kewajiban perpajakannya dikarenakan setiap agama diajarkan untuk berbuat jujur.

Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang merupakan kegiatan perekonomian sebagian masyarakat memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan negara. UMKM merupakan salah satu perwujudan fungsi pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara dari sektornon migas.

Observasi yang dilakukan Alviany (2019), menjelaskan bahwa terdapat faktor yang dapat mempengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yaitu motivasi spiritual, sanksi perpajakan dan pemahaman wajib pajak. Hasil dari penelitian tersebut terdapat pengaruh secara signifikan antara tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan motivasi spiritual, sanksi perpajakan dan pemahaman wajib pajak. Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Chintya (2020) dengan faktor yang berbeda yaitu PP No.23 Tahun 2018, sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan petugas pajak dan sanksi perpajakan.

Mengacu terhadap penjelasan diatas, penulis bermaksud melakukan penelitian lebih dalam mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan mengambil judul **“Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan serta religiusitas wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan UMKM”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Yogyakarta?
2. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Yogyakarta?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Yogyakarta?

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4. Apakah religiusitas wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Yogyakarta
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Yogyakarta
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Yogyakarta
4. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Yogyakarta

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk Peneliti
Dapat meningkatkan pengetahuan yang lebih dalam lagi dalam memahami permasalahan baik secara teori maupun praktik atas pengaruh pemahaman, kualitas, sanksi pajak serta religiusitas wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan UMKM di kota Yogyakarta.
2. Untuk Wajib Pajak
Sebagai bacaan untuk menambah pengetahuan mengenai perpajakan, sehingga masyarakat dapat lebih mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memahami tata cara dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak.
3. Untuk Akademisi
Sebagai referensi penelitian berikutnya dan dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dalam perpajakan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB 2

TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1. Teori Atribusi

Teori Atribusi dikembangkan Harold Kelley tahun 1972 yang pertama kali ditemukan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 memberikan suatu gambaran seseorang dalam memperhatikan perilaku orang lain. Hubungan teori atribusi pada penelitiannya yaitu mengenai cara individu dalam penentuan ketaatan membayar pajak yang diberi pengaruh dari komponen internal dan aspek eksternal. Aspek internal yang memengaruhi ketaatan WP pada pembayaran pajaknya mencakup paham akan peraturan pajak dan religiusitas wajib pajak UMKM. Sedangkan aspek eksternal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM adalah kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak.

2.1.2. Perpajakan

Pengertian pajak menjelaskan bahwa Pajak merupakan kewajiban rakyat kepada negara dengan memberikan kekayaan yang telah diperhitungkan sesuai peraturan yang berlaku kepada negara dan tidak memperoleh imbalannya melalui perpajakan yang diberikan. Pungutan pajak dipergunakan untuk pembiayaan yang diperlukan untuk memajukan kemakmuran rakyat.

2.1.3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah perilaku dari Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya terhadap pajak.

2.1.4. Kualitas Pelayanan Pajak

Kualitas pelayanan merupakan perbandingan antara manfaat yang diperoleh konsumen dengan kualitas pelayanan yang konsumen harapkan (Sapriadi, 2013). Layanan publik dengan kualitas yaitu layanan yang memiliki orientasinya terhadap respon warga, efektif, efisien, serta memiliki tanggung jawab.

2.1.5. Sanksi Perpajakan

Berdasarkan pasal 7 UU KUP No.28 Tahun 2007, sanksi pajak diberikan jika WP tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu memberikan SPT sejalan dengan waktu yang ditentukan serta rentang waktunya dalam menyampaikan SPT ataupun batasan waktunya.

2.1.6. Religiusitas

Keyakinan beragama adalah keyakinan yang diyakini seseorang dalam hatinya, dan merupakan getaran hati nurani dan sikap pribadi setiap orang (Mangunwijaya, 1986).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Daftar Penelitian Terdahulu

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Fadhilah (2018)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur	Variabel independen Kesadaran Wajib Pajak dan variabel independen pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak sedangkan variabel independen kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak
M.Rama (2019)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam Membayar Pajak Sesuai Pp No.23 Tahun 2018	Variabel independent kesadaran WP, kualitas layanan, pemahamannya, sanksi denganya, memberi pengaruh pada ketaatan pembayaran perpajakan umkm
Yohana Wigati Prihananti Rahajeng (2019)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran WP sera sanksinya tidak membawa pengaruh pada ketaatan WP. Sementara, layanan fiskus membawa pengaruh positif untuk ketaatan WP.
Chintya Septiana (2020)	Pengaruh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Klaten	Variabel sosialisasi pajak serta kualitas layanan pegawai pajaknya memiliki pengaruh pada ketaatan WP UMKM klaten
Pipit Annisa Fitria Dan Edy Supriyono (2019)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, Dan Keadilan Perpajakan	Variabel pemahaman peraturan perpajakan membawa pengaruh pada ketaatan pemilik UMKM sementara beban pajaknya serta keadilan pajaknya tidak membawa pengaruh untuk ketaatan pemilik UMKM.
Muhammad Dimas Adi (2018)	Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak	Pemahaman pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm)	
Maulana Istar Mahindra (2020)	Pengaruh Perubahan Tarif, Sanksi Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm	Perbedaan tarifnya, sanksinya, serat kesadaran pajak tidak membawa pengaruh baik pada ketaatan WP UMKM.
Alvianny Jauharotun Nafisah (2019)	Pengaruh Motivasi Spiritual, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak	Motivasi spiritual, sanksi pajaknya, pemahamannya, membawa pengaruh dominan pada keataan pembayaran perpajakan.

2.3 Kerangka Pemikiran



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kualitas pelayanan merupakan perbandingan antara manfaat yang diterima konsumen dengan kualitas pelayanan yang diharapkan oleh Sapriadi (2013). Kualitas pelayanan seperti kemampuan teknis pegawai dalam perpajakan yang dapat membantu keluhan wajib pajak, perbaikan infrastruktur yang dapat memberikan kenyamanan wajib pajak dan sistem informasi yang memadai untuk mempermudah wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajibannya. Menurut Kusuma (2016), petugas pajak diharapkan mempunyai kompetensi yang baik terkait menggunakan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

H1 : Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2.4.2. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengetahuan wajib pajak meliputi pemahaman dari berbagai peraturan pajak yang diketahui, seperti asas pemungutan pajak, tata cara pemungutan pajak, teori perpajakan dan berbagai istilah yang terdapat dalam pajak (Mardiasmo, 2018). Wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya secara benar, seharusnya memahami tentang pengetahuan perpajakan yang berlaku.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

H2 : Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2.4.3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM


Diterapkannya sanksi pajaknya, diinginkan bisa memberi peningkatan ketaatan kewajiban perpajakan UMKM dan mencegah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak, karena sanksi pajak berfungsi untuk meminimalisir kecurangan yang dilakukan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya.. Penelitian Alviany (2019) membuktikan ada pengaruhnya yang dominan diantara sanksi pajaknya pada kepatuhan wajib pajak UMKM.

H3 : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2.4.4. Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Religiusitas merupakan nilai-nilai agama yang diyakini setiap orang. Menurut penjelasan Johnson (2001), tingkat religiusitas merupakan sejauh mana komitmen terhadap agamanya dan melaksanakan ajarannya, sehingga perilaku dan pemikirannya mencerminkan komitmen ini. Hal tersebut ditunjang dari penelitiannya sebelumnya yaitu Adwar (2019) dengan hasil variabel religiusitas membawa pengaruhnya untuk ketaatan WP.

H4: Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi yang dipakai yakni kewajiban perpajakan UMKM yang tercantum dalam KPP Yogyakarta. Metode pengumpulan sampel menggunakan *convenience sampling*.

3.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh informasi mengenai faktor-faktor kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Penggunaan data saat pelaksanaan penelitiannya ini yakni data primer. Data berjenis primer berarti informasi yang didapatkan secara langsung. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebar pada WP sesuai dengan kriteria tertentu.

3.4. Metode Pengolahan Data

3.4.1. Uji Asumsi Klasik

Pengujiannya dilaksanakan dalam memahami apa modelnya regresi layak dan dapat menggambarkan hubungan yang signifikan di penelitiannya berikut, pengujian normalitas, pengujian multikolinearitas, uji Heterokedasitas, uji Hipotesis dan uji koefisien determinasi.

3.4.1.1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas yang digunakan di penelitiannya ini yakni analisis statistiknonparametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dan normal probability plot. Apabila nilai *Kormogororv_Sminorv* memiliki signifikansi $>5\%$ berarti bahwa data penelitian berdistribusi normal.

3.4.1.2. Uji Multikolinearitas

Memiliki tujuan untuk menganalisis apakah model regresi berkorelasi (hubungan kuat dengan variabel bebas). Apabila tidak adanya hubungan diantara variabel bebasnya, berarti kesimpulannya merupakan model regresinya itu baik. Multikolinearitas dapat dianalisis dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) serta nilai *tolerance*.

3.4.1.3. Uji Heterokedasitas

Merupakan uji yang bermanfaat untuk menilai adanya perbedaan varian dari residual untuk model regresi linier serta merupakan kebalikan dari uji homoskedastisitas.

3.4.1.4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan bertujuan memperoleh signifikansi dari indikator variabel independennya pada variabel dependennya (Gozali,2013).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3.4.2. Analisis Regresi Berganda

Pengujian analisis regresi bertujuan dalam menganalisis hubungan pengaruh antara dua variabel atau lebih. Rumus persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

Y	= Kepatuhan Wajib Pajak
A	= Nilai Konstan
b ₁ , b ₂ , b ₃ , b ₄	= Angka arah atau koefisien regresi
X ₁	= Pemahaman Peraturan Perpajakan
X ₂	= Kualitas Pelayanan Perpajakan
X ₃	= Sanksi Perpajakan
X ₄	= Religiusitas Perpajakan
e	= error

3.4.2.1. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R²) adalah indikator yang dipakai dalam penggambaran sebanyak apa penjelasan variasinya di model.

3.4.3. Uji Kualitas Data

Pengujian ini dilakukan untuk mengukur indikator kuisisioner apakah memiliki keandalan dan valid.

3.4.3.1. Uji Reliabilitas

Pengujiannya dilaksanakan melalui pengukuran kuesioner sebagai indikator dalam variabelnya. Kuisisioner dapat dikatakan reliabel atau handal apabila memiliki konsistensi yang sama walaupun dipakai berulang kali. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur variabel terbebas dari kesalahan

3.4.3.2. Uji Validitas

Pengujiannya berikut dilaksanakan dalam pengukuran indikator kuisisioner apakah dapat mengungkapkan mengenai variabel yang diukur. Pengujian validitas ini menggunakan *Person Correlation*.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB 4

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Data Penelitian

4.1.1 Identitas Penelitian

Peneliti melakukan pengambilan data berbentuk kuisioner yang terdiri variabel X1 (Kualitas Pelayanan Pajak), variabel X2 (pemahaman perpajakan), variabel X3 (sanksi pajak), variabel X4 (religiusitas) dan variabel Y (kepatuhan wajib pajak UMKM).

Tabel 4.1

Skala Pengukuran *Likert*

Pernyataan	Bobot
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Netral	3
Setuju	4
Sangat Setuju	5

4.1.2 Identitas Responden

Analisis ini dilaksanakan dalam melakukan analisis pengaruhnya kualitas layanan perpajakan, pemahaman perpajakan, sanksi pajaknya serta religiusitas

Tabel 4.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1	Laki – Laki	57	57%
2	Perempuan	43	43%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data primer yang diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa dari 100 responden terdapat 57% laki-laki dan 43% perempuan. Menggambarkan responden yang mengisi kuisioner didominasi laki-laki.

Tabel 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah	Presentase
1	20 Tahun – 30 Tahun	25	25%
2	31 Tahun – 40 Tahun	40	40%
3	41 Tahun – 50 Tahun	35	35%
	Total	100	100%

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sumber: Data Primer yang diolah (2021)

Mengacu pada Tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa dari 100 responden terdapat 25 orang yang usianya 20 – 30 Tahun, 40 orang yang usianya 31 – 40 tahun serta 35 orang yang usianya 41 – 50 tahun. Umur dapat menentukan tingkat pemahaman seseorang sehingga hal ini dapat mempengaruhi dalam perilaku dan cara berfikirnya.

4.2 Uji Kualitas Data

4.2.1. Uji Validitas

Tabel 4.4 menyajikan hasil menganalisis pengujian validitasnya variabel bebas kualitas layanan pajak UMKM.

Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Pelayanan Pajak

Item	Koefisien Korelasi	Nilai Signifikasi	r.tabel	Keterangan
X1 ₁	0,768	0,05	0,1946	Valid
X1 ₂	0,265	0,05	0,1946	Valid
X1 ₃	0,741	0,05	0,1946	Valid
X1 ₄	0,782	0,05	0,1946	Valid
X1 ₅	0,790	0,05	0,1946	Valid

Sumber: Data primer yang diolah (2021)

Tabel 4.4 menyajikan nilai koefisien korelasi sebesar 0.768, 0.265, 0.741, 0.782, 0.790. Perolehan nilainya itu melebihi skor r_{table} sejumlah 0.1946 maka variabel kualitas pelayanan pajak valid.

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman Perpajakan

Item	Koefisien Korelasi	Nilai Signifikasi	r.tabel	Keterangan
X2 ₁	0,754	0,05	0,1946	Valid
X2 ₂	0,647	0,05	0,1946	Valid
X2 ₃	0,800	0,05	0,1946	Valid
X2 ₄	0,743	0,05	0,1946	Valid
X2 ₅	0,734	0,05	0,1946	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah (2021)

Tabel 4.5 menyajikan nilai koefisien korelasi sebesar 0.754, 0.647, 0.800, 0.747, 0.734. Perolehan nilainya itu melebihi nilai r_{table} sejumlah 0.1946 maka variabel pemahaman perpajakan valid.

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Item	Koefisien Korelasi	Nilai Signifikasi	r _{tabel}	Keterangan
X3 ₁	0,570	0,05	0,1946	Valid
X3 ₂	0,718	0,05	0,1946	Valid
X3 ₃	0,629	0,05	0,1946	Valid
X3 ₄	0,551	0,05	0,1946	Valid
X3 ₅	0,663	0,05	0,1946	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah (2021)

Tabel 4.6 menyajikan nilai koefisien korelasi sebesar 0.570, 0.718, 0.629, 0.551, 0.663. Perolehan nilainya itu melebihi nilai r_{table} sejumlah 0.1946 maka variabel sanksi pajak valid.

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas Variabel Religiusitas

Item	Koefisien Korelasi	Nilai Signifikasi	r _{tabel}	Keterangan
X4 ₁	0,877	0,05	0,1946	Valid
X4 ₂	0,501	0,05	0,1946	Valid
X4 ₃	0,600	0,05	0,1946	Valid
X4 ₄	0,815	0,05	0,1946	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah (2021)

Tabel 4.7 menyajikan nilai koefisien korelasi sebesar 0.877, 0.501, 0.600, 0.815. Perolehan nilainya itu melebihi nilai r_{table} sejumlah 0.1946 maka variabel religiusitas valid.

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Item	Koefisien Korelasi	Nilai Signifikasi	r _{tabel}	Keterangan
Y ₁	0,793	0,05	0,1946	Valid
Y ₂	0,775	0,05	0,1946	Valid
Y ₃	0,686	0,05	0,1946	Valid
Y ₄	0,598	0,05	0,1946	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah (2021)

Tabel 4.8 menyajikan nilai koefisien korelasi sebesar 0.793, 0.775, 0.686, 0.598. Perolehan nilai tersebut melebihi nilai r_{table} sejumlah 0.1946 berarti variabel ketaatan kewajiban UMKM valid.

4.2.2. Uji Reliabilitas Data

Tabel 4.9
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Pernyataan	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kualitas Pelayanan Pajak	5	0,616	Valid
Pemahaman Perpajakan	5	0,787	Valid
Sanksi Pajak	5	0,611	Valid

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Religiusitas	4	0,649	Valid
Kepatuhan membayar pajak UMKM	4	0,607	Valid

Sumber: Data yang diolah (2021)

Pada Tabel 4.9 menandakan hasilnya pengujian reliabilitas pada variabel bebas dan variabel terikat.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1. Uji Normalitas

Tabel 4.10
Hasil Uji Normalitas

Responden	100
Tingkat Signifikansi	0,05
Nilai Signifikansi	0,200

Tabel 4.10 menunjukkan hasil pengujian normalitas. Berdasarkan tabel tersebut, nilai signifikansi adalah 0,200 melebihi tingkat signifikansi sebesar 0,05. Oleh karena itu, seluruh penelitian ini berdistribusi normal.

4.3.2. Uji Multikolinearitas

Tabel 4.11
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	10.448	2.126		4.915	.000		
	Kualitas	.110	.076	.137	1.447	.151	.986	1.014
	Pemahaman	-.094	.051	-.177	-1.849	.068	.972	1.029
	Sanksi	.122	.060	.194	2.031	.045	.970	1.031
	Religiusitas	.186	.085	.211	2.198	.030	.965	1.036

Tabel 4.11 menunjukkan hasil pengujian multikolinearitas. Hasilnya nilai toleransi pada empat variabel menunjukkan nilai *tolerance* > 0,10 serta nilainya VIP < 10,00. Melalui hasilnya itu berarti bisa disimpulkan tidak adanya multikolinearitas.

4.3.3. Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedasitas memiliki tujuannya dalam melakukan uji ketidakselarasan varian dalam residual pengamatannya yang satu dan pengamatannya yang lain (Ghozali, 2011).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 4.12
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel Independen	Sig	Keterangan
Kualitas Pelayanan Pajak	0,625	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Pemahaman Perpajakan	0,808	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Sanksi Pajak	0,351	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Religiusitas	0,856	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Data yang diolah (2021)

Pada Tabel 4.12 menunjukkan hasilnya pengujian heteroskedastisitas. Mengacu terhadap Tabel 4.12 di atas menunjukkan yaitu nilai sig. kualitas layanan pajaknya sejumlah 0.625, nilai sig. pengetahuan pajaknya sejumlah 0.808, nilai signifikansi sanksi pajak sebesar 0.351, nilai signifikansi religiusitas sebesar 0.856. Nilai signifikansi yang diperoleh masing-masing variabel independen lebih dari 0.05. Hal ini berarti kesimpulannya yaitu tidak ada heteroskedastisitas.

4.1.5 Uji Regresi Berganda

Tabel 4.13 menunjukkan perolehan nilai koefisien regresi serta nilai statistik t dalam melakukan uji secara parsial.

Tabel 4.13
Hasil Pengujian Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	10.448	2.126		4.915	.000
	Kualitas	.110	.076	.137	1.447	.151
	Pemahaman	-.094	.051	-.177	-1.849	.068
	Sanksi	.122	.060	.194	2.031	.045
	Religiusitas	.186	.085	.211	2.198	.030

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Tabel 4.13, diperoleh persamaan regresi linear sebagai berikut.

$$Y = 10.448 + 0,110X_1 - 0,094X_2 + 0,122X_3 + 0,186X_4 + e$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- A = Nilai Konstan
- b₁, b₂, b₃, b₄ = Angka arah atau koefisien regresi
- X₁ = Pemahaman Peraturan Perpajakan
- X₂ = Kualitas Pelayanan Perpajakan
- X₃ = Sanksi Perpajakan
- X₄ = Religiusitas Perpajakan
- e = error

Tabel 4.13 menyajikan kembali nilai koefisien regresi untuk masing-masing variabel bebas. Nilai konstanta diperoleh sebesar 10.448, artinya jika variabel pelayanan pajak, pemahaman perpajakan, sanksi pajak serta religiusitas pajak bernilai 0 maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai 10.448. Variabel

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kualitas pelayanan pajak (X_1) bernilai 0,110 (positif) maka variabel (X_1) memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y). Variabel Pemahaman Perpajakan (X_2) bernilai 0,094 (negatif), berarti variabel pemahaman perpajakan memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y). Variabel Sanksi Pajak (X_3) bernilai 0,122 (positif), berarti sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y), koefisien regresi sanksi pajak (X_3) sebesar 0,112, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan sanksi pajak mengalami kenaikan sebesar 1% maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan meningkat sebesar 0,112. Variabel Religiusitas (X_4) bernilai 0,186 (positif), berarti religiusitas memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y).

Uji Hipotesis

4.4.1. Uji F (Simultan)

Uji simultannya ini dilaksanakan dengan tujuan yakni melakukan uji pengaruhnya dengan bersimultan variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2021).

Tabel 4.14

Hasil Uji F Simultan

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	88.550	4	22.138	4.396	.003 ^b
	Residual	478.450	95	5.036		
	Total	567.000	99			

Tabel 4.14 menunjukkan nilai signifikansi 0,003 tidak lebih besar dari tingkatan sig. 0,05. Maka dari itu, pengujian tersebut menyimpulkan variabel kualitas layanan, sanksi pajak, pengetahuan pajak, serta religiusitasnya membawa pengaruh positif secara simultan terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM.

4.4.2. Uji t (Parsial)

Tabel 4.15 menunjukkan nilai koefisien regresi serta nilainya statistik t dalam melakukan uji pengaruhnya dengan parsial.

Tabel 4.15

Hasil Uji t (parsial)

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	10.448	2.126		4.915	.000		
	Kualitas	.110	.076	.137	1.447	.151	.986	1.014
	Pemahaman	-.094	.051	-.177	-1.849	.068	.972	1.029
	Sanksi	.122	.060	.194	2.031	.045	.970	1.031
	Religiusitas	.186	.085	.211	2.198	.030	.965	1.036

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Tabel 4.15 menunjukkan yaitu nilai sig. untuk variabel kualitas layanan perpajakannya sejumlah 0.151 serta nilai sig. pengetahuan pajaknya sejumlah 0.068 lebih besar dari tingkat signifikan sebesar 0,05 maka tidak terdapat pengaruh secara parsial pada ketaatan WP UMKM. Variabel sanksi pajaknya mendapatkan nilai sig. 0.045 dan variabel religiusitas mempunyai nilai sig. 0.030 tidak lebih besar dari tingkatan signifikansi 0,05 maka terdapat pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

4.4.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dipakai dalam pengukuran potensi model penelitiannya untuk memberi penjelasan variabel dependen (Ghozali, 2021).

Tabel 4.16

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.395 ^a	.156	.121	2.24417

a. Predictors: (Constant), Religiusitas, Kualitas, Pemahaman, Sanksi

Pada tabel tersebut menunjukkan hasil pengujian koefisien determinasi sejumlah 0,156 atau 15,6%. Hal tersebut membuktikan bahwa terdapat 15,6% variabel kepatuhan membayar pajak UMKM dipengaruhi oleh variabel independen kualitas pelayanan pajak, pemahaman pajak, sanksi pajak serta religiusitas. Sedangkan sisanya sebanyak 84,4% disebabkan faktor lain.

4.4 Pembahasan Hipotesis

4.5.1 Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengujian penelitian ini menunjukkan yaitu Kualitas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh positif secara parsial pada ketaatan kewajiban pajak UMKM. Hal tersebut dinyatakan dengan perolehan nilai signifikansi sebesar $0,151 > 0,05$.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dengan demikian maka hipotesis ditolak karena nilai signifikansinya lebih dari taraf signifikansi yaitu 0,05.

4.5.2 Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar $0,068 > 0,05$. Dengan demikian maka hipotesis ditolak karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Pada teori pemahaman pajak dijelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila wajib pajak memahami mengenai peraturan perpajakan yang berlaku.

4.5.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengujian ini menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap konsistensi kepatuhan wajib pajak UMKM. Perolehan nilai signifikansi sebesar 0,045 kurang dari taraf signifikansi sebesar 0.05 maka hipotesis diterima.

4.5.4 Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut dinyatakan dengan nilai signifikansi sebesar $0,030 < 0,05$. Dengan demikian maka hipotesis diterima karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB 5

SIMPULAN, KETERBATASAN, SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa:

1. Kualitas pelayanan pajak tidak memengaruhi kepatuhan perpajakan UMKM.
2. Pemahaman perpajakan tidak memengaruhi kepatuhan perpajakan UMKM.
3. Sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan UMKM.
4. Religiusitas memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan UMKM.

5.2 Keterbatasan

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yang diharapkan dapat diperbaiki oleh peneliti selanjutnya, sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal. Keterbatasan tersebut antara lain:

1. Pengujian koefisien determinasi menunjukkan bahwa 84,4% terdapat pada faktor lain yang mempengaruhi variabel dependen.

5.3 Saran

Dengan adanya keterbatasan, peneliti memberi saran supaya dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya antara lain:

1. Peneliti berikutnya diharapkan menambah variabel independen lainnya, ditujukan untuk meningkatkan kemampuan menjelaskan dari variabel independen.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, R. D. (2019). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Kepanjen.
- Fadhilah. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Program Pascasarjana S-1 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 62-63.
- Ghozali, I. (2006). Aplikasi Analisis Mutivariate Dengan Program Spss . *Edisi Ketiga*.
- Iswara, R. (2019). *Pengaruh Pendapatan Dan Religiusitas Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Didesa Kadungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal*, 123.
- Mahindra, M. I. (2020). Pengaruh Perubahan Tarif, Sanksi Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Skripsi Pasca Sarjana Srata 1 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan. Edisi Revisi*.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta Penerbit Andi*.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan. Edisi Revisi Yogyakarta*.
- Pipit Annisa Fitria, E. S. (N.D.). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal Economi And Banking Volume 1 No.1 April 2019*.
- Purnaditya, R. R. (2015). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Skripsi Pascasarjana Strata 1*.
- Rama, M. (2019). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam Membayar Pajak Sesuai Pp No. 23 Tahun 2018 Pada Umkm Di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). *Skripsi Pasca Sarjana Strata 1 Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim*.
- Resmi. (2011). *Perpajakan: Teori Dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat*.
- Septiana, C. (2020). Pengaruh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Klaten. 1-73.
- Siti, R. (2011). *Perpajakan : Teori Dan Kasus. Salemba Empat, Jakarta*.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta*.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sulistyo, C. A. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik Usaha Mikro Dan Kecil.

